

**KAMIS  
1 NOVEMBER 2012**

## Palsu Tandatangan Probo

**AUDIT** investigatif Badan Pengawas Keuangan (BPK) tentang proyek Hambalang mengungkap temuan SK Hak Pakai tanah Kemempora di Hambalang yang diduga palsu.



TRIBUNNEWS  
**Probo S**

(31/10)

Dugaan pelanggaran terkait Surat Keputusan Hak Pakai, juga terjadi ketika Kabag Persuratan dan Kearsipan BPN menyerahkan SK Hak Pakai bagi Kemempora tanpa ada surat kuasa dari Kemempora.

"Kepala BPN (Badan Pertanahan Nasional) menerbitkan Surat Keputusan pemberian Hak Pakai tertanggal 6 Januari 2010 bagi Kemempora atas tanah seluas 312.448 m2 di Desa Hambalang. Padahal, persyaratan Surat Pelepasan Hak dari pemegang hak sebelumnya patut diduga palsu," kata Ketua BPK, Hadi Purnomo di Gedung DPR Senayan Jakarta, Rabu

"Kabag Persuratan dan Kearsipan BPN atas perintah Sestama BPN menyerahkan SK Hak Pakai bagi Kemempora kepada IM tanpa ada surat kuasa dari Kemempora selaku pemohon hak. Diduga melanggar keputusan kepala BPN 1 Tahun 2005 jo Keputusan kepala BPN 1

■ **Bersambung ke Hal 7**

## Palsu Tandatangan Probo

**Sambungan Hal. 1**

tahun 2010," jelas Hadi.

Pengerjaan proyek sarana olahraga Hambalang sejak awal sudah bermasalah. Tanah di Hambalang yang dijadikan lahan untuk proyek, dianggap tak layak. Tapi walau ada rekomendasi dari Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG), proyek tetap dilaksanakan.

Dalam laporan audit BPK, mengungkap PVMBG menyarankan untuk tidak mendirikan bangunan di lokasi tersebut karena memiliki risiko bawaan yang tinggi bagi terjadinya bencana alam berupa gerakan tanah.

Disebutkan pula pihak yang mencari lokasi untuk proyek itu adalah Dedy Kusdinar. Pejabat Kemempora itu sudah

ditetapkan KPK menjadi tersangka. Pencarian lahan itu dilakukan sejak 2004.

PVMBG juga menyebutkan, lapisan atas tanah di Hambalang berupa batuan vulkanik lapuk yang kurang kompak, bagian bawah berupa lapisan batu lempung yang bersifat mengembang, terdapat akumulasi air cukup banyak di atas lapisan batu lempung, dan terdapat indikasi adanya pembuburan/penggeburan tanah.

Kendati ada rekomendasi PVMBG, sejak 2008 Sesmenpora Wafid Muharam tetap melaksanakan proyek. Dalam proses pengadaan tanah seluas 312.448 meter, BPK mencatat adanya kejanggalan dalam pelepasan hak pakai yang sebelumnya dimiliki

Probosutedjo. Diduga pelepasan hak pakai dari PT Buana Estate milik Probo dipalsukan.

Yang aneh, Kepala BPN Joyo Winoto tetap menekan dokumen SK Hak Pakai bagi Kemempora dalam penggunaan lahan Hambalang. Selain itu penyerahan SK hak pakai juga tak diberikan ke Kemempora selaku institusi, tapi kepada anggota Komisi II DPR Ignatius Mulyono.

"Peraturan Kepala BPN No 1 Tahun 2010 yang menyatakan SK tersebut hanya dapat diserahkan kepada instansi pemohon yang ditunjuknya," jelasnya. Keterlibatan proses penguasaan hak pakai ini sudah diakui Ignatius. Dalam berbagai kesempatan ia mengaku memang melobi Joyo terkait pro-

yek Hambalang.

Bupati Bogor Rahmat Yasin juga ikut memberi izin *site plan* dan IMB tanpa Amdal. Beberapa waktu lalu, tanah di Hambalang mengalami longsor.

Akibat proses penyimpanan proyek yang menyedot dana APBN Rp 2,5 triliun itu, Ketua BPK mencatat kerugian negara Rp 243 miliar.

"Indikasi penyimpangan dan penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan, karena kelalaian dan atau kesengajaan pihak-pihak terkait dengan pembangunan Pusat Pendidikan Pelatihan dan Sekolah Olahraga Nasional sehingga menyebabkan indikasi kerugian keuangan negara Rp 243,66 miliar," jelas Hadi. ([tribunnews/few/alb](http://tribunnews/few/alb))